

**KEDUDUKAN HUKUM DAN HAK ADVOKAT DALAM  
MEMBERIKAN BANTUAN HUKUM CUMA-CUMA PERKARA  
PIDANA DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16  
TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM**

**Oleh: Samuel Walangitan**  
Fakultas Ekonomi Universitas Pamulang  
Email: Samuel@yahoo.co.id

**Abstrak**

Indonesia sebagai Negara hukum (state of law) menganut paham persamaan hak dihadapan hukum (equality before the law) untuk menjamin bahwa Setiap orang mendapat perlakuan dan kepastian hukum yang sama dalam hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum tanpa melihat status social. Pada kenyataannya factor ekonomi sering menjadi pembeda bagi para pencari keadilan dan menimbulkan kecemburuan social. Berdasarkan Pancasila sebagai fundamental bangsa dan amanat Undang-undang Dasar 1945 negara menjamin hak setiap pencari keadilan untuk mendapatkan kepastian hukum. Bagi masyarakat tidak mampu di sediakan program bantuan hukum yang kemudian diatur dalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Bantuan Hukum. Advokat memiliki posisi strategis dan hak yuridis dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma yang diatur dalam undang-undang. Sebagai Penasihat hukum, Advokat berkewajiban memenuhi ketentuan pasal 22 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mewajibkan Advokat untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.

**Kata Kunci: Kedudukan hukum, hak advokat, perkara pidana**

**Abstract**

*Indonesia as a state law (state of law) adheres to the idea of equality before the law (equality before the law) to ensure that each person gets treatment and legal certainty are equal in their rights and obligations as subjects of law regardless of social status. In fact, the economic factor is often a differentiator for justice seekers and cause social jealousy. Based on Pancasila as the nation and the fundamental mandate of the 1945 state guarantees the right of every seeker of justice to obtain assurance hukum. Bagi people can not be provided legal aid program which is regulated in Law No. 16 Year 2016 on Legal Aid. Advocates have a strategic position and juridical rights in providing legal assistance for free of charge are regulated by law. As a legal Counsel, Advocate is obliged to comply with the provisions of article 22 of Law Number 18 Year 2003 concerning Advocates which requires Advocates to provide legal assistance for free of charge to the justice seekers who tidak mampu.*

**Keywords: legal status, rights advocates, criminal case**

## A. Pendahuluan

Hukum adalah alat untuk memperbaiki masyarakat bukan merupakan alat balas dendam atas suatu perbuatan. Setiap tindak kejahatan yang dilakukan harus diberikan sanksi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Hukuman yang di berikan atas perbuatan seseorang, selain berdasarkan ketentuan yang di atur dalam perundang-undangan juga harus dengan memperhatikan hak-hak terdakwa. Salah satu hak Terdakwa yang harus diberikan adalah pendampingan hokum oleh Penasehat Hukum dalam setiap tingkatan pemeriksaan. Bahkan para ahli-ahli hukum telah sejak lama mengingatkan pentingnya pendampingan hukum bagi pencari keadilan. “Para pakar hukum masa lalu mau pun selaku penegak hukum telah berkeinginan agar sejak tahap penyidikan, tersangka mendapat bantuan hukum dari penasihat hokum”<sup>1</sup>.

Penasihat Hukum merupakan pengemban tanggung jawab besar yang di pundaknya terdapat nasib seorang yang sangat mendambakan keadilan bagi dirinya. Penasihat Hukum tidak hadir sebagai pembela dari perbuatan seseorang tapi mempertahankan dan membela hak-hak seorang manusia untuk mendapatkan keadilan. Artinya keberadaan Penasihat Hukum bukan untuk merekayasa suatu keadaan yang salah menjadi benar atau sebaliknya. Ketika dihadapkan pada suatu keadaan yang mengharuskan untuk mendampingi seseorang yang didakwa bersalah maka fungsi Penasihat Hukum untuk mempertahankan hak-hak terdakwa tersebut bukan membenarkan perbuatannya karena setiap manusia selain memiliki kewajiban juga memilki hak pada dirinya.

Dalam kenyataannya Penasihat Hukum dituntut memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi masyarakat yang secara ekonomi kurang beruntung. Dalam hal ini advokat akan melakukan advokasi bagi mereka yang membutuhkan tanpa memungut biaya. Pendampingan Cuma-Cuma advokat terjadi berdasarkan penetapan yang diberikan Hakim pengadilan atau kuasa khusus yang diberikan oleh terakwa yang membutuhkan pendampingan hukum bagi dirinya. Tuntutan seperti ini harus dijawab advokat dengan penuh tanggung jawab, rasa kemanusiaan, dan moralitas. “adapun yang

---

<sup>1</sup>Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, (Jakarta: Sinar Gravika, 2009), hlm.51.

dimaksud moral adalah segala penilaian, ukuran, karakter, perilaku, kesadaran, yang berhubungan dengan apa-apa yang baik dan apa-apa yang buruk”.<sup>2</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

- a. Bagaimanakah kedudukan Penasihat hukum dalam pendampingan perkara pidana secara Cuma-Cuma?
- b. Bagaimanakah Hak Penasihat Hukum dalam pendampingan perkara pidana secara Cuma-Cuma?

## **C. Metode Penelitian**

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normative praktis. Dimana penulis melakukan penelitian terhadap aspek-aspek yuridis dan penelitian lapangan yang berkaitan dengan hak, kedudukan hukum, dan manfaat yang didapat seorang Penasihat Hukum yang mendampingi perkara pidana secara Cuma-Cuma di Pengadilan Negeri.

## **D. Pembahasan**

### **1. Pengertian Advokat**

Menurut Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat bahwa Penasihat hukum dinyatakan sebagai advokat setelah berlakunya undang-undang tersebut. Sebelumnya istilah Penasihat hukum diatur dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang menyatakan bahwa Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan Undang-undang untuk memberikan bantuan hokum. Pada keputusan bersama Ketua MA dan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor KMA/05/SKB/VII/1987; Nomor: M.03-08-05 Tahun 1987 tentang pengawasan, penindakan, dan pembelaan diri penasihat hokum dinyatakan bahwa Penasihat hokum adalah mereka yang memberikan bantuan atau nasihat hokum baik dengan bergabung atau tidak dalam persekutuan penasihat hokum baik sebagai mata pencaharian atau tidak yang disebut sebagai pengacara /advokat dan pengacara praktek. Dalam kamus lengkap bahasa

---

<sup>2</sup>Munir Fuady, *Teori-teori Besar (grand Theory) Dalam Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm.70.

Indonesia yang di susun oleh Ananda Santoso dan A.R.AL.Hanif, “advokat berarti Pengacara atau pembela Perkara.”<sup>3</sup>

Penasihat hukum atau Advokat adalah seseorang yang karena kompetensinya memiliki kewenangan untuk mendampingi seseorang yang berperkara baik dalam perkara litigasi maupun non litigasi. Dalam ketentuan umum pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat di jelaskan bahwa” Advokat adalah orang yang memberi bantuan jasa hukum baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang ini” seseorang dapat diangkat sebagai advokat apabila ia berlatar belakang pendidikan tinggi hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus profesi advokat yang diselenggarakan oleh organisasi advokat. Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat.

“Sebelum menjalankan tugasnya seorang Advokat terlebih dahulu mengangkat sumpah/ janji menurut agamanya disidang pengadilan tinggi diwilayah domisili hukumnya .Salinan Berita Acara Sumpah, oleh Panitera Pengadilan Tinggi dikirim kepada Mahkamah Agung, Menteri, dan organisasi Advokat.”<sup>4</sup>

## **2. Pengertian Pendampingan Perkara Secara Cuma-Cuma (*prodeo*)**

Sebagai Profesi Terhormat (*officium nobile*) advokat memiliki peranan besar dalam tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh masyarakat umum dari berbagai macam lapisan sosial. Bantuan hukum Cuma-Cuma atau bantuan hukum tanpa pamrih bagi masyarakat yang tidak mampu secara finansial yang membutuhkan bantuan hukum adalah merupakan salah satu kewajiban seorang advokat. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 menyatakan bahwa seorang advokat wajib memberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma bagi pencari keadilan yang tidak mampu. Tata cara pemberian bantuan hukum secara Cuma-Cuma diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan,

Bantuan hukum Cuma-Cuma merupakan satu dari peran advokat dalam menjalankan profesinya sebagai profesi terhormat (*Officium nobile*). Bantuan hokum secara Cuma-Cuma merupakan salah satu amanat yang diemban seorang advokat yang

---

<sup>3</sup> Ananda Hanif dan A.R.AL Hanif, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Alumni, Tanpa Tahun, hlm.13.

<sup>4</sup>Leden Marpaung, *op.cit*, hlm. 60.

oleh karena kemampuannya berdasarkan undang-undang diangkat dan diambil sumpahnya untuk melakukan bantuan hukum bagi para pencari keadilan yang tidak mampu tanpa memungut biaya (*prodeo*).

Bantuan hukum adalah suatu tindakan yang dilakukan dalam upaya membantu pencari keadilan menghadapi suatu masalah hukum yang alaminya. Dalam segala aktivitasnya yang berkaitan dengan hukum baik didalam maupun di;luar persidangan, seseorang berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Dalam perkara pidana asas praduga tak bersalah melahirkan hak bagi setiap orang untuk melakukan pembelaan terhadap dakwaan maupun tuntutan jaksa penuntut umum.

Fungsi dan Kedudukan Penasihat Hukum atau Advokat Dalam perjuangan memperoleh keadilan, bagi pihak pencari keadilan, peran Advokat sangat menentukan oleh karena ia berfungsi sebagai unsure yang dapat memberikan pemikiran atau argumentasi hukum yang meyakinkan (*convincing argument*), yang berpengaruh terhadap pembuatan putusan oleh pengadilan. Sebagai pekerjaan bermartabat

Advokat karenanya harus mampu melibatkan diri lebih tinggi dengan aparat penegak hukum polisi, jaksa dan hakim. Keluasan pengetahuan ilmu hukum, dasar filosofis, asas-asas, teori-teori, dan tentunya norma-norma hukum dalam hampir semua aspek harus dikuasai. Keseimbangan antara kemampuan nalar hukum, argumentasi dengan kemahiran mengajukan bukti-bukti untuk menunjukkan pada posisi yang benar sangat diperlukan.

Pembahasan Pekerjaan profesi hukum Advokat, menuntut persyaratan dan standar yang tinggi oleh karena mereka menjalankan suatu pekerjaan yang bersinggungan berat dengan nilai-nilai etika, yang sangat besar kontribusinya terhadap penerapan hukum yang adil. Di negara-negara maju, syarat moralitas tinggi menjadi Advokat sangat dituntut adanya. Utamanya ketika para Advokat bersinggungan dengan praktek beracara '*due process of law*' . Konflik kepentingan (*conflict of interest*) senantiasa menggoda para Advokat untuk menyimpang dan justru menjadi ancaman berbahaya bagi penegakan hukum, jika tidak memiliki benteng moral yang kuat.

Profesi Advokat, tidak bisa dijauhkan dari profesi hukum pada umumnya. Keluhuran dari profesi hukum adalah terletak pada karakter dan corak keilmuannya yang langsung menyentuh kebutuhan pokok rohaniah masyarakat (manusia). Karena hukum pada hakekatnya merupakan akal budi yang bermartabat, dan tidak ada

masyarakat yang sehat, jika di dalam masyarakat tersebut tidak ditegakkan prinsip hukum dan keadilan. Berbanding lurus dengan karakteristik keilmuannya itu pula, profesi hokum pada hakekatnya merupakan profesi yang prestisius. Sebaliknya profesi ini, karena banyak godaan dan tantangan dapat terjerumus ke lembah nista, manakala diaplikasikan secara tidak bertanggung jawab dan tanpa kendali moral.<sup>5</sup>

Keadilan sebagai esensi dari hukum merupakan konsepsi ideal yang dinamis dan menjadi kebutuhan pokok rokhani yang selalu mengada dalam sanubari setiap insan dan dalam dinamika sosial dari bangsa manapun di dunia. Mortimer J. Adler 4 menempatkan masalah keadilan (*Justice*) sebagai salah satu konsep besar disamping kebebasan (*Liberty*), Persamaan (*Equality*), *Truth*, *Goodness* dan *Beauty*, yang keenam konsep ini hamper semuanya dibutuhkan dan terlibat langsung dalam kerangka operasional atau bahkan jargon profesi hukum. Konsekwensi etis dari prestasi profesi hukum yang pada dasarnya “proud” (membanggakan hati) itu—adalah menimbulkan rasa kepuasan batin, khususnya bagi orang-orang hokum.

Muladi berpendapat dalam perkembangan dari masyarakat yang *repressif* menuju masyarakat yang otonom dan responsif, maka kritik atas dasar hukum dan aspirasi hukum dapat disuarakan oleh Advokat, bahkan dalam hal ini Advokat menduduki posisi yang sangat strategis karena dalam posisinya mendampingi kliennya didepan proses hukum, ia akan mengkritisi seluruh proses yang dilakukan oleh penegak hukum yang lain agar supaya hukum diterapkan dengan benar dan adil. Sebagai suatu sistem, peradilan pidana mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub sub sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Dalam hal ini mengingat peranannya yang semakin besar, Muladi memasukkan penasihat hukum sebagai *quasi sub-system*.<sup>6</sup>

Dalam membela kliennya, Penasihat Hukum harus tetap menghormati hukum. Advokat tidak boleh melanggar hukum, sehingga apabila kliennya menawarkan

---

<sup>5</sup>Artidjo Alkostar, *Prospek Dan Kerja Profesi Konsultan Hukum Dalam Era Pembangunan*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan hukum ke X (KARTIKUM) LKBH FHUII, Tanggal 25-30 Januari 1992

<sup>6</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995), hlm. 21.

menggunakan keterangan atau kesaksian palsu dalam rangka pembelaan, advokat harus menolaknya. Dalam menjalankan profesinya asas kebebasan advokat atau *independency of lawyer* merupakan syarat mutlak dari profesi advokat yang diakui dan diterima serta dipertahankan.

Setelah adanya permohonan bantuan hokum dari seorang terdakwa untuk mendampingi dalam kasus hukum yang dialaminya paling lambat 3 (tiga) hari sejak permohonannya dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan penasihat Hukum dapat menentukan sikap untuk menerima atau menolak pendampingan hokum. Dalam hal pemberi bantuan hokum menolak pendampingan maka pemberi bantuan hokum harus menyampaikan alasan-alasannya.

Pasal 54 KUHAP menyatakan bahwa seseorang berhak didampingi seorang atau lebih penasihat hukumnya selama dalam waktu dan semua tingkatan pemeriksaan untuk melindungi hak-haknya menurut tata cara yang diatur dalam hukum. Seseorang yang terkena kasus hukum dapat mengajukan seorang penasihat hukum ketika menjalani pemeriksaan, Sering karena ketidak tahuannya seorang tersangka atau terdakwa tidak didampingi penasihat hukum dimana saat demikian terdakwa sedang tertekan psikologisnya sehingga ketika memberikan keterangan justru merugikan diri sendiri. Keberadaan penasihat hokum dalam pemeriksaan sejatinya sebagai fungsi kontrol terhadap jalannya pemeriksaan. Pada tahap pemeriksaan di kepolisian pensihat hukum tidak dapat melakukan intervensi terhadap jalannya pemeriksaan keberadaannya bersifat pasif setiap keberatan dapat disampaikan pada sidang pengadilan.

Terdakwa berhak memilih sendiri Penasihat Hukumnya. Terdakwa bebas menunjuk Penasihat Hukum yang akan mendampingi dan melakukan pembelaan dan mempertahankan hak-haknya. Terdakwa memiliki kemerdekaan untuk menentukan dalam hal penasihat hukum mana yang dapat mendampinginya seperti yang tercantum dalam pasal 55 KUHAP. Dalam beberapa kasus seorang terdakwa menolak untuk didampingi penasihat hokum namun bagi mereka yang diancam dengan hukuman penjara 5 tahun atau lebih pejabat berwenang atau dalam persidangan majelis hakim, akan menyediakan penasihat hokum dengan lebih dulu memberikan pengetahuan kepada terdakwa.

Pasal 222 KUHAP ayat (1) menyatakan bahwa siapapun yang diputus pidana karena perbuatannya dibebankan pembayaran atas biaya perkara adapun bila terdakwa

di putus bebas atau lepas dari segala tuntutan hokum maka terdakwa tidak di kenakan biaya dan biaya dibebankan pada Negara. Sedangkan ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dan atas persetujuan pengadilan, maka biaya perkaranya akan dibebankan pada Negara. Setiap penyelesaian kasus terdapat biaya-biaya yang harus dipenuhi dalam hal seseorang tidak dapat membayar biaya tersebut dapat mengajukan permohonan agar biaya tersebut ditangani oleh Negara.

Pada intinya keberadaan advokat dalam pemberian bantuan hokum perkara pidana adalah sebagai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap asas peradilan pidana seperti yang diatur dalam Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yaitu:

1. Perlakuan yang sama di hadapan hokum tanpa diskriminasi apapun; Setiap proses pelaksanaan hukum harus bebas dari campur tangan pihak lain yang akan mengganggu jalannya pennganan perkara
2. Praduga tak bersalah; setiap orang yang berhadapan dengan hukum sebelum adanya putusan Hakim Pengadilan tidak boleh dinyatakan bersalah.
3. Hak untuk mendapatkan ganti rugi (kompensasi) dan rehabilitasi; Setiap orang berhak memperoleh jaminan atas kerugian yang timbul dari perkara yang dituduhkannya.
4. Hak untuk memperoleh bantuan hokum; Bahwa setiap orang berhak didmpingi penasihat hukum dalam setiap tingkat pemeriksaan untuk melindungi hak-haknya.
5. Hak kehadiran terdakwa dimuka persidangan; Seorang terdakwa tidak boleh di haling-halangi untuk duduk mengikuti jalannya persidangan.
6. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana; Persidangan adalah forum untuk mencari fakta atas kebenaran yang dilakukan dalam waktu sesingkat mungkin demi kepastian hokum dan dengan biaya yang ringan.
7. Terbuka untuk umum; Bahwa setiap orang dapat mengikuti jalannya persidangan guna dapat dilakukan pengawasan terhadap persidangan yang adil dan transparan.
8. Pelanggaran atas hak-hak warga Negara; penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penahanan terhadap seseorang harus sesuai dan berdasarkan hokum dan dilakukan dengan surat perintah tertulis.



9. Hak seseorang untuk di beritahukan tentang persangkaan dan pendakwaan terhadap dirinya; Sangkaan atau dakwaan wajib disampaikan oleh pejabat yang berwenang atau pihak penasihat hokumnya.
10. Kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusannya; akhir dari suatu persidangan pada tingkat tertentu adanya putusan yang berdiri sendiri tanpa diskriminasi dan dapat di pertanggung jawabkan.

Berdasarkan paparan tersebut menunjukan bahwa kedudukan advokat selaku penasihat hokum dalam perkara pidana berada pada posisi yang cukup penting dalam peradilan pidana di Indonesia. Advokat bertugas mendampingi penerima bantuan hokum dalam seluruh proses perkara pidana guna membantu menemukan kebenaran materil tanpa melupakan hak-hak tersangka/ terdakwa untuk melakukan pembelaan diri dalam upaya penegakan hukum. Namun demikian advokat/ penasihat hokum tidak di benarkan menyembunyikan kejahatan dibalik kerahasiaan penerima tersangka/ terdakwa. Maka keberadaan seorang Penasihat hokum dalam suatu perkara pidana menempati posisi penting karena advokat tidak membela perbuatan seseorang tapi membela dan mempertahankan hak-haknya. Penasihat hokum selaku bagian penegak hukum membantu menemukan kebenaran tanpa melakukan membenaran terhadap tindak pidana yang di lakukan orang yang dibelanya. Ia harus menempatkan kliennya pada posisi yang sebenarnya.

### 3. Hak Penasihat Hukum

Sistem hukum Indonesia dan Undang-Undang Dasar 1945 menjamin adanya persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*), sehingga dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan “Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Salah satu upaya untuk mewujudkan keadilan atau kesamaan kedudukan dalam hukum yaitu dengan adanya bantuan hukum bagi setiap warga Negara yang terlibat dalam kasus hukum, akan tetapi pada kenyataannya bantuan hukum hanya mampu dirasakan oleh orang yang mampu saja<sup>7</sup>

Dalam Peraturan Pemerintah No.83 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pemberian Bantuan Hukum secara cuma-cuma pasal 1 mendefinisikan bantuan

---

<sup>7</sup> Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*. (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2011), hlm. 71.

hukum cuma-cuma adalah jasa hukum yang diberikan advokat tanpa menerima pembayaran honorarium meliputi pemberian konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan pencari keadilan yang tidak mampu untuk menangani dan menyelesaikan masalah hukumnya. Berdasarkan Instruksi Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.03-UM.06.02 Tahun 1999 yang termasuk orang kurang mampu adalah orang-orang yang mempunyai penghasilan yang sangat kecil, sehingga penghasilannya tidak akan cukup untuk membiayai perkaranya di pengadilan, keadaan ketidakmampuan ini ditentukan oleh Ketua Pengadilan Negeri berdasarkan keterangan Kepala Desa atau Lurah.

Profesi advokat sebagai bagian atau subsistem dari sistem peradilan pidana harus sanggup menyediakan (*access to legal counsel*) bagi semua orang termasuk bagi orang miskin dengan ini dapat dilihat pentingnya bantuan hukum bagi masyarakat yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia. Sesungguhnya, bantuan hukum dapat menjawab kecemburuan sosial fakir miskin terhadap orang kaya melalui pembelaan nasib mereka dalam bidang hukum. Dengan di sediakan sarana bantuan hokum bagi rakyat miskin dapat pula menunjukkan bahwa hokum berlaku umum dan keadilan milik setiap subjek hokum baik dari kalangan berada maupun kalangan tidak mampu.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa hak asasi manusia bagi orang yang kurang mampu harus dibela dan bantuan hukum adalah hak asasi setiap manusia. Bantuan hukum juga sering dianggap sebagai pengaman untuk mencegah pergolakan sosial yang mengurangi jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin. Jurang pemisah itu selalu menjadi ancaman bagi keadilan sosial dan kehidupan demokrasi di Indonesia.

Dalam memberikan bantuan hokum seorang Advokat/ Penasihat Hukum mengemban amanat professional yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Advokat yang mewajibkan seorang advokat memberikan bantuan hukum yang bersifat Cuma-Cuma (*probono*) kepada para pencari keadilan yang tidak mampu atau miskin. Dengan adanya amanat tersebut, memberikan bantuan hokum Cuma-Cuma menjadi hal wajib bagi seorang advokat dalam menjalankan profesinya dalam pendampingan hukum sehingga tidak ada pengecualian bagi profesi ini untuk tidak memberikan bantuan hokum Cuma-Cuma.

Advokat sebagai salah satu profesi penegak hukum sudah seharusnya melaksanakan aturan-aturan tersebut dengan penuh tanggung jawab. Salah satu persoalan yaitu mengenai keterbukaan pengadilan, yang bertanggung jawab untuk mewujudkan keterbukaan informasi-informasi dalam persidangan bukan hanya hakim, jaksa, dan polisi tetapi juga advokat harus mampu memberikan informasi-informasi yang benar mengenai proses peradilan kepada masyarakat<sup>8</sup>

Dalam melakukan profesinya memberikan bantuan hukum Advokat memiliki hak untuk melakukan beberapa hal guna pembelaan kepada penerima bantuan hukum, Hak Advokat yang bertindak sebagai penasihat hukum dalam penanganan perkara pidana dapat kita lihat dalam Pasal 69-74 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sedangkan hak advokat dalam hal manfaat diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

#### Hak Penanganan Perkara Pidana

KUHAP mengatur tentang hak-hak penasihat hukum dalam perkara pidana sebagai berikut:

##### Pasal 69

Penasihat hukum berhak menghubungi tersangka sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tingkat pemeriksaan menurut tatacara yang ditentukan dalam undang-undang ini.

##### Pasal 70

- (1) Penasihat hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 berhak menghubungi dan berbicara dengan tersangka pada setiap tingkat pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya.
- (2) Jika terdapat bukti bahwa penasihat hukum tersebut menyalah gunakan haknya dalam pembicaraan dengan tersangka maka sesuai dengan tingkat pemeriksaan, penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan memberi peringatan kepada penasihat hukum. Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan, maka hubungan tersebut diawasi oleh pejabat yang tersebut pada ayat.
- (3) Apabila setelah diawasi, haknya masih disalahgunakan, maka hubungan tersebut disaksikan oleh pejabat tersebut pada ayat (2) dan
- (4) apabila setelah itu tetap dilanggar maka hubungan selanjutnya dilarang.

---

<sup>8</sup> Rifqi S. Asegaf, *Membuka Keterutupan Pengadilan*, (Jakarta: LeIP, 2005), hlm. 29.

#### Pasal 71

- (1) Penasihat hukum, sesuai dengan tingkat pemeriksaan, dalam berhubungan dengan tersangka diawasi oleh penyidik, penuntut umum atau petugas lembaga pemasyarakatan tanpa mendengar isi pembicaraan.
- (2) Dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, pejabat tersebut pada ayat dapat mendengar isi pembicaraan.

#### Pasal 72

Atas permintaan tersangka atau penasihat hukumnya pejabat yang bersangkutan memberikan turunan berita acara pemeriksaan untuk kepentingan pembelaannya.

#### Pasal 73

Penasihat hukum berhak mengirim dan menerima surat dari tersangka setiap kali dikehendaki olehnya.

#### Pasal 74

Pengurangan kebebasan hubungan antara penasihat hukum dan tersangka sebagaimana tersebut pada Pasal 70 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan Pasal 71 dilarang, setelah perkara dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri untuk disidangkan, yang tembusan suratnya disampaikan kepada tersangka atau penasihat hukumnya serta pihak lain dalam proses.

### **4. Hak Manfaat**

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum mengatur beberapa hak berkaitan dengan manfaat yang diperoleh Advokat dalam pendampingan masalah hukum pidana, Pasal 9 berbunyi Pemberi Bantuan Hukum berhak:

- a. Melakukan rekrutmen terhadap advokat, paralegal, dosen, dan mahasiswa fakultas hukum;
- b. Melakukan pelayanan Bantuan Hukum;
- c. Menyelenggarakan penyuluhan hukum, konsultasi hukum, dan program kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
- d. Menerima anggaran dari negara untuk melaksanakan Bantuan Hukum berdasarkan Undang-Undang ini;
- e. Mengeluarkan pendapat atau pernyataan dalam membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya di dalam sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Mendapatkan informasi dan data lain dari pemerintah ataupun instansi lain, untuk kepentingan pembelaan perkara; dan
- g. Mendapatkan jaminan perlindungan hukum, keamanan, dan keselamatan selama menjalankan pemberian Bantuan Hukum.

Pada huruf d. undang-undang diatas Advokat selaku penasihat hokum berhak menerima anggaran dari Negara untuk mendukung operasional pemberian bantuan hukum atau penanganan perkara. Anggaran tersebut di bayarkan dalam bentuk penggantian biaya penanganan perkara yang dapat dicairkan melalui system penggantian biaya yang diajukan kepada Badan Penyuluhan Hukum Nasional (BPHN). Proses pencairan dilakukan berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 sebagai berikut:

Pasal 23

- (1). Pemberi Bantuan Hukum mengajukan rencana Anggaran Bantuan Hukum kepada Menteri pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (2). Pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
  - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
  - b. sumber pendanaan pelaksanaan Bantuan Hukum, baik yang bersumber dari APBN maupun nonAPBN; dan
  - c. rencana pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sesuai dengan misi dan tujuan Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 24

- (1) Menteri melakukan pemeriksaan terhadap berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum.
- (2) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum belum memenuhi persyaratan, Menteri mengembalikan berkas kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk dilengkapi atau diperbaiki.
- (3) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum telah memenuhi persyaratan, Menteri memberikan pernyataan secara tertulis mengenai kelengkapan persyaratan.

- (4) Menteri memberitahukan hasil pemeriksaan berkas pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak berkas diterima.

Pasal 25

- (1) Dalam hal pengajuan rencana Anggaran Bantuan Hukum dinyatakan memenuhi persyaratan, Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum yang dialokasikan untuk Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Menteri menetapkan Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kriteria sebagai berikut:
  - a. total alokasi Anggaran Bantuan Hukum per provinsi;
  - b. data historis penyelesaian pemberian Bantuan Hukum oleh masing-masing Pemberi Bantuan Hukum;
  - c. jumlah Perkara yang diajukan oleh Pemberi Bantuan Hukum sebagai rencana kerja yang diuraikan dalam bentuk estimasi jumlah Perkara yang akan diberikan Bantuan Hukum dan jumlah kegiatan Nonlitigasi yang akan dilaksanakan;
  - d. ketersediaan dana pendamping yang dianggarkan oleh Pemberi Bantuan Hukum;
  - e. penilaian kinerja Pemberi Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya;
  - f. pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana Bantuan Hukum pada tahun anggaran sebelumnya; dan
  - g. kriteria lain yang dipandang perlu oleh Menteri untuk mencapai tujuan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan Bantuan Hukum.
- (3) Menteri dan Pemberi Bantuan Hukum menindaklanjuti penetapan Anggaran Bantuan Hukum dengan membuat perjanjian pelaksanaan Bantuan Hukum.
- (4) Nilai Anggaran Bantuan Hukum yang disepakati dalam perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti penetapan Menteri mengenai alokasi Anggaran Bantuan Hukum.
- (5) Anggaran Bantuan Hukum yang ditetapkan oleh Menteri merupakan batasan tertinggi penyaluran dana Bantuan Hukum.
- (6) Menteri berwenang menetapkan perubahan alokasi Anggaran Bantuan Hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum apabila berdasarkan pertimbangan tertentu diperlukan penyesuaian atas pagu anggaran pelaksanaan Bantuan Hukum.

Pasal 27

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan Perkara pada setiap tahapan proses beracara dan Pemberi Bantuan Hukum menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tahapan penanganan Perkara dalam:
  - a. kasus pidana, meliputi penyidikan, dan persidangan di pengadilan tingkat I, persidangan tingkat banding, persidangan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali;
  - b. kasus perdata, meliputi upaya perdamaian atau putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali; dan
  - c. kasus tata usaha negara, meliputi pemeriksaan pendahuluan dan putusan pengadilan tingkat I, putusan pengadilan tingkat banding, putusan pengadilan tingkat kasasi, dan peninjauan kembali.
- (3) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari tarif per Perkara sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
- (4) Penyaluran dana Bantuan Hukum pada setiap tahapan proses beracara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban Pemberi Bantuan Hukum untuk memberikan Bantuan Hukum sampai dengan Perkara yang ditangani selesai atau mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 28

- (1) Penyaluran dana Bantuan Hukum Nonlitigasi dilakukan setelah Pemberi Bantuan Hukum menyelesaikan paling sedikit 1 (satu) kegiatan dalam paket kegiatan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan menyampaikan laporan yang disertai dengan bukti pendukung.
- (2) Penyaluran dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tarif per kegiatan sesuai standar biaya pelaksanaan Bantuan Hukum Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.

Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan pengujian kebenaran tagihan atas penyelesaian pelaksanaan Bantuan Hukum sebagai dasar penyaluran dana Bantuan Hukum Litigasi dan Nonlitigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Pasal 28.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penyaluran Anggaran Bantuan Hukum diatur dengan Peraturan Menteri.

Keberadaan seorang penasihat hukum dalam lapangan hukum pidana sangatlah strategis dikarenakan sifatnya memberikan keseimbangan hukum. Penasihat hukum membela dan mempertahankan hak-hak tersangka / terdakwa tanpa menyembunyikan kesalahan yang diperbuatnya. Keberadaannya untuk membantu menemukan kebenaran materil sebagai bahan bagi Hakim mengambil suatu putusan sehingga wilayah kerja seorang advokat sesungguhnya sangat luas dibanding Polisi, Jaksa, atau Hakim yang terikat kompetensi yuridiksinya masing-masing.<sup>9</sup>

Dalam sistem hukum acara pidana yang lama (HIR), kedudukan tersangka dijadikan objek pemeriksaan yang dikenal dengan sistem inquisitoir. Bahkan pemeriksaan di muka sidang pengadilan juga cenderung menggunakan sistem tersebut. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat lalu kemudian sistem pemeriksaan di persidangan beralih kepada sistem *accusatoir*, di mana kedudukan terdakwa adalah sama dengan hakim dan jaksa sepanjang belum terbukti kesalahannya.

#### **E. Penutup**

Advokat adalah profesi terhormat yang karena kompetensinya diangkat dan disumpah di Pengadilan Tinggi setempat sebagai salah satu bagian penegak hukum. Dalam memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma Advokat memiliki kedudukan sebagai seorang Penasihat Hukum yang membantu menangani suatu perkara pidana untuk menemukan kebenaran yang secara profesional membantu menemukan kebenaran materil bagi penerima bantuan hukum guna melindungi hak-haknya tanpa membenarkan perbuatan pidananya. dalam persidangan( litigasi) maupun yang dilakukan diluar persidangan ( non litigasi).

Serta hak atas manfaat yang dapat diterima sebagai penggantian biaya yang dikeluarkan dalam penanganan perkara. Penggantian biaya tersebut diperlukan untuk

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 98.



---

menunjang operasional pemberian Bantuan hokum. Penggantian tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan oleh pemberi Bantuan Hukum yang harus dilaporkan kepada pejabat terkait.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 beserta turunannya telah mengatur tentang hak Advokat / penasihat hokum dalam pemberian bantuan hokum Cuma-Cuma namun dalam praktiknya hak manfaat yang didapat Advokat sering kali terhambat oleh system pencairan yang belum maksimal sehingga perlu di buat penyederhanaan system pencairan penggantian biaya (*rembursement*) penanganan perkara.

---

## Daftar Pustaka

### **Buku**

Ananda Hanif dan A.R.AL Hanif, *Kamus lengkap Bahasa Indonesia*, Alumni, Tanpa Tahun.

Artidjo Alkostar, *Prospek Dan Kerja Profesi Konsultan Hukum Dalam Era Pembangunan*, Makalah disampaikan pada Karya Latihan hukum ke X (KARTIKUM) LKBH FHUII, Tanggal 25-30 Januari 1992.

Frans Hendra Winarta, *Bantuan Hukum di Indonesia*. Elex Media Komputindo. Jakarta. 2011.

Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana ( Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Gravika, Jakarta, 2009.

Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.

Rifqi S. Asegaf. *Membuka Ketertutupan Pengadilan*, LeIP, Jakarta, Juli, 2005.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-undang Dasar 1945

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.